



**PENETAPAN
NOMOR 261/Pdt.P/2024/PN PkI**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

DARWATI, Alamat : Dukuh Gejlik RT. 002 / RW. 001 Desa Jeruksari, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dalam register perkara permohonan Nomor : 261/Pdt.P/2024/PN PkI, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah isteri dari **FACHRUDIN** yang menikah pada tanggal 12 Mei 1984 seperti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 86/29/V/84 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan tertanggal 12 Mei 1984;
2. Bahwa suami pemohon bernama **FACHRUDIN** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Desa Jeruksari RT. 02 / RW. 01, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan karena Sakit pada tanggal **22 Desember 2006** sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 301.2/048/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jeruksari, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan tertanggal 29 Oktober 2024;
3. Bahwa oleh karena kurang pengetahuan pemohon, maka kematian suami pemohon tersebut belum didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan;
4. Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi keluarga maka pemohon berkeinginan mendaftarkan kematian suami pemohon ke Kantor

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PN.PkI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, tetapi karena terlambat maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut diatas, maka perkenanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
 2. Menetapkan suami pemohon bernama **FACHRUDIN** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Desa Jeruksari RT. 02 / RW. 01, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan karena Sakit pada tanggal **22 Desember 2006** sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 301.2/048/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jeruksari, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan tertanggal 29 Oktober 2024;
 3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kematian suami pemohon kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat kematian tersebut kedalam daftar buku register yang sedang berjalan;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;
- ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan telah hadir Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon selesai dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti – bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Darwati, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Darwati, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Jeruksari, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, tertanggal 29 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda P.3;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PN.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, tertanggal 04 November 2024, selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Fachrudin dari Kepala Desa Jeruksari Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, tertanggal 29 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda P.5 ;
6. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran, tertanggal 12 Mei 1984, selanjutnya diberi tanda P.6 ;
7. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, dari Kepala Desa Jeruksari Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, tertanggal 29 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda P.7 ;
8. Foto copy Surat Keterangan Silsilah, tertanggal 29 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda P.8 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.8 merupakan fotocopy yang dapat ditunjukkan aslinya, bukti-bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Khairun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sejak kurang lebih 40 tahun yang lalu karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon tinggal di Dukuh Gejlik RT. 002 / RW. 001 Desa Jeruksari, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa suami Pemohon bernama Fachrudin;
 - Bahwa, Pemohon menikah dengan Fachrudin dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Kurnia Pribadi, dan Kurniati ;
 - Bahwa, suami Pemohon sudah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Desa Jeruksari RT. 02 / RW. 01, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan karena Sakit pada tanggal 22 Desember 2006 ;
 - Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat akta kematian suami Pemohon ;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PN.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon sekarang tinggal sendiri dirumahnya karena anaknya yang satu telah menikah dan yang satunya tinggal diluar kota;
 - Bahwa, menurut keterangan pemohon, setelah bapak Fachrudin meninggal belum dibuatkan Akta Kematian;
2. Saksi Wahyu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bekerja sebagai Kepala dusun di Desa Jeruksari Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan sejak tahun 2007;
 - Bahwa, Pemohon tinggal di Dukuh Gejlik RT. 002 / RW. 001 Desa Jeruksari, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa suami Pemohon bernama Fachrudin;
 - Bahwa, Pemohon menikah dengan Fachrudin dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Kurnia Pribadi, dan Kurniati ;
 - Bahwa, suami Pemohon sudah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Desa Jeruksari RT. 02 / RW. 01, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan karena Sakit pada tanggal 22 Desember 2006 ;
 - Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat akta kematian suami Pemohon ;
 - Bahwa, menurut keterangan pemohon, setelah bapak Fachrudin meninggal belum dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan bahwa sudah tidak ada hal – hal yang akan diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar diberikan ijin kepada Pemohon untuk meminta Penetapan Akta Kematian untuk suami Pemohon bernama Fachrudin yang meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2006 di Rumah yang beralamat di

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PN.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jeruksari RT. 02 / RW. 01, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan karena Sakit ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Khairun dan saksi Wahyu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah Pemohon ajukan ke persidangan tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara akan dipertimbangkan lebih dulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pekalongan mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Darwati dan bukti surat P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Darwati dan diperkuat dengan keterangan saksi Khairun dan saksi Wahyu yang saling bersesuaian satu sama lain dapat diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Gejlik RT. 002 / RW. 001 Desa Jeruksari, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, maka berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan :

- Pasal 1 angka 17, menyebutkan: "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, **kematian**, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";
- Pasal 68, menyebutkan:
 - (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PN.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian;
- e. pengakuan anak; dan
- f. pengesahan anak.

- Pasal 44 ayat (1) menyebutkan : Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh Ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian ;

Menimbang, bahwa dari Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut diatas, tidak ada ketentuan yang khusus yang mengatur mengenai pelaporan kematian yang melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa "Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan" dan telah diatur pula dalam Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "bagi penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan, maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya." ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.6 berupa Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Buaran, bukti surat P.7 berupa Surat Keterangan Ahli Waris, bukti surat P.8 berupa surat keterangan silsilah, dan diperkuat dengan keterangan saksi Khairun dan saksi Wahyu yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta bahwa benar Pemohon adalah isteri dari Fachrudin yang menikah pada tanggal 12 Mei 1984 di KUA Kecamatan Buaran Kabupaten

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PN.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan dan dari pernikahannya mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Kurnia Pribadi, dan Kurniati Septiani;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.5 berupa Surat Keterangan Kematian serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa Suami Pemohon yang bernama Fachrudin telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Desa Jeruksari RT. 02 / RW. 01, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan karena Sakit pada tanggal 22 Desember 2006, dimana tempat tinggal terakhir Suami Pemohon adalah di Desa Jeruksari RT 002 RW 001, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan (bukti surat P.3) ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.4 berupa surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, diketahui bahwa Fachrudin sudah tidak terdaftar dalam database system informasi administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan bahwa suami Pemohon yaitu almarhum Fachrudin telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 22 Desember 2006 di Desa Jeruksari RT. 02 / RW. 01, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pemohon mengajukan permohonan pencatatan dan pembuatan Akta Kematian untuk almarhum Fachrudin untuk tertib administrasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dapat diketahui jika suami pemohon yang bernama Fachrudin telah meninggal dan meninggalnya suami pemohon tersebut terjadi dalam waktu yang sudah cukup lama, dimana berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas juga dapat diketahui jika suami pemohon tersebut sudah tidak memiliki dokumen data kependudukan pada *database* Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, oleh karenanya tentu ketika Pemohon akan mencatatkan peristiwa kematian suami pemohon yang bernama Fachrudin tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemohon mengalami kesulitan karena di kantor tersebut sama sekali tidak ditemukan data base kependudukan yang dapat ditelusuri untuk mengetahui kebenaran identitas suami pemohon tersebut, sehingga

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PN.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi yang demikian tersebut adalah sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 65 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 *juncto* Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019, oleh karenanya apa yang dimohonkan Pemohon dalam petitum permohonan angka 2 yang menetapkan suami pemohon bernama FACHRUDIN telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Desa Jeruksari RT. 02 / RW. 01, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan karena Sakit pada tanggal 22 Desember 2006 sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor :301.2/048/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jeruksari, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan tertanggal 29 Oktober 2024 haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, kematian suami Pemohon tersebut sampai saat ini belum pernah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan dan dibuatkan Akta Kematian ;

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa, "semua kalimat" wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa oleh karena Almarhum Fachrudin telah meninggal dunia di Kabupaten Pekalongan sehingga oleh karenanya peristiwa kematian Almarhum Fachrudin berada di Kabupaten Pekalongan, maka peristiwa kematiannya dilaporkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan dan yang berwenang untuk melakukan pencatatan dan menerbitkan akta kematian dari Almarhum Fachrudin yang belum dilaporkan tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon selaku istri dari Almarhum Fachrudin, maka sebagai salah satu persyaratan untuk diterbitkan akta kematian yang telah melebihi 10 (sepuluh) tahun dan data kependudukan yang

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PN.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan sudah tidak terdaftar di database kependudukan haruslah dengan Penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap terjadinya peristiwa penting, Negara telah memberikan perlindungan dan pengakuan atas penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan guna pengurusan akte kematian merupakan hak setiap warga Negara yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka peristiwa kematian haruslah dicatatkan pada instansi pelaksana yang menerbitkan akte kematian dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian suami Pemohon kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan berdasarkan penetapan ini untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia untuk kemudian Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan menerbitkan Akte Kematian atas nama suami Pemohon, sehingga petitum permohonan pada angka 3 haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat volenteir, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PN.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan suami pemohon bernama Fachrudin telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Desa Jeruksari RT. 02 / RW. 01, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan karena Sakit pada tanggal 22 Desember 2006 sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor :301.2/048/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jeruksari, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan tertanggal 29 Oktober 2024;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kematian suami pemohon kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat kematian tersebut kedalam daftar buku register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Pekalongan, sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Subagyo, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Subagyo, S.H.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PN.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran..... Rp 30.000,00;
 2. Proses..... Rp 75.000,00;
 3. PNPB relas.....Rp 10.000,00;
 4. Sumpah..... Rp 40.000,00;
 5. Redaksi..... Rp 10.000,00;
 6. Materai..... Rp 10.000,00;
- JumlahRp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PN.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)